

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah, dalam hal ini adalah pemerintah Kalurahan Wukirsari, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah, dalam hal ini adalah masyarakat Kalurahan Wukirsari dan pemerintah di atas Kalurahan yaitu Kapanewon dan Kabupaten, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mendapatkan hasil yang menerangkan bahwa, perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perencanaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah Kalurahan dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan sudah sangat baik dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam musyawarah serta aktif dalam memberikan pendapat dan usulan serta saran dalam proses berjalannya musyawarah

sehingga musyawarah berjalan lancar dan seluruh peserta menyepakati hasil dari musyawarah. Tahapan pada perencanaan dimulai dari musyawarah tingkat dusun yaitu Musdus, setelah hasil Musdus sudah melalui verifikasi dilanjutkan pada Musdes dan kemudian dibawa pada Musrenbangkal untuk disepakati bersama keseluruhan perencanaan bersama Lurah dan Bamuskal.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari sudah dilakukan dengan baik, secara teknis dan administratif sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah Kalurahan Wukirsari dalam pelaksanaannya terhadap kegiatan yang melibatkan anggaran desa dilakukan dengan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran membuat DPA sesuai dengan APBDes terlebih dahulu yang sudah disetujui oleh Lurah. Dilanjutkan pada pembuat SPP untuk pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatannya. Untuk kegiatan yang sifatnya mendesak, Kaur dan Kasi membuat RAB untuk belanja tidak terduga yang pencairannya dilakukan oleh Lurah dengan menggunakan surat keputusan.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari sudah dilakukan dengan baik, secara teknis dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah Kalurahan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank untuk pencatatan, pemasukan dan pengeluaran dan dilakukan dengan rapi dan tertib dengan laporan tiap bulannya kepada Lurah. Tidak ada kesalahan dalam pencatatan pada tahap

penatausahaan di Kalurahan Wukirsari. Tidak pernah ada keterlambatan juga dalam penyerahan laporan tiap bulannya kepada Lurah.

Pelaporan pada pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari sudah dilakukan dengan baik. Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan semester pertama pada anggaran 2022 sudah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Wukirsari. Laporan berisi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan ke Bupati/Wali Kota. Tidak ada keterlambatan dalam penyampaian laporan semester pertama di Kalurahan Wukirsari.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari pelaksanaannya sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Wukirsari berupa Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada semester pertama, juga Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pertanggungjawaban lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Wukirsari adalah dengan menunjukkan realisasi APBDes serta realisasi dari pelaksanaan kegiatan melalui media informasi berupa baliho, Website, Twitter, Facebook, Instagram yang kemudian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kalurahan Wukirsari kepada masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Wukirsari pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penelitian ini menggunakan Permendagri No 20 Tahun 2018. Segala pelaksanaan yang ada di tiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan hingga pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Wukirsari sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan dapat dikatakan sudah akuntabel.

Meskipun sudah berjalan dengan baik, pemerintah Kalurahan Wukirsari tetap memiliki hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, mengingat masa Pandemi Covid-19 yang masih berjalan sampai saat ini. Hambatan yang dirasakan pemerintah Kalurahan Wukirsari ada pada proses perencanaan anggaran untuk APBDes. Pemerintah Kalurahan Wukirsari diharuskan untuk melakukan refocusing anggaran. Lalu Pagu Indikatif yang baru turun di akhir juga membuat pemerintah Kalurahan sedikit harus ekstra dalam menyusun terutama memperkirakan anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Belum adanya sinkronisasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten terhadap anggaran dikarenakan pada akhir tahun pada proses perencanaan anggaran untuk 2022 adalah masa transisi menurunnya Covid-19. Tetapi, Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kalurahan Wukirsari bisa dihadapi dengan baik oleh seluruh elemen dalam pemerintah Kalurahan sampai

akhirnya tercipta APBDes tahun anggaran 2022 dan program kegiatan di Kalurahan Wukirsari yang sudah terlaksana lebih dari 1 (satu) semester.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu mengenai perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya. Kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan dalam bentuk fisik membuat peneliti hanya mendapatkan hasil dari penelitian ini yang menyajikan kesesuaian aplikasi di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam tiap komponen pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan tidak pula membahas nominal keuangan desa.

Maka dari itu saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya agar bisa membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam beserta nominalnya. Bisa membahas lebih dalam terkait anggaran yang dikeluarkan dan pertanggungjawabannya terutama pada laporan-laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa setempat agar bukti lebih nyata bahwa pemerintah desa tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arifiyanto, D. F. & Taufik Kurrohman. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3), 473-485.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fajri, R., Endah Setyowati & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099-1104.
- Hartono, J. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Kesebelas. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, S. (2020). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa: Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. *Skripsi*.
- Indriantoro, N., & Bambang Supomo. (1999). *Metodologi penelitian dan bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Izzah, Hilya. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

(Studi Kasus di Desa Pagaran Gala Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). *Skripsi*.

Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi IAIN Surakarta*.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. hal.105.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. hal.21.

Moloeng, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moloeng, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslihah, S., Hilda Octavana Siregar & Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85-93.

Nafidah, L. N., & Mawar Suryaningtyas. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (1), 213-239.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi aksara. hal.65.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunardjo & Unang. (1984). *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito. hal.10.
- Triuwono. (2009). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.340.
- Ulum, I. (2004). *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallasang